

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Jombang sudah dilakukan semaksimal mungkin. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program. Program ini juga bekerja sama dengan beberapa pihak seperti Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Lalu Lintas, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Penerapan kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Jombang dalam perspektif Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No. 7 Tahun 2014 tentang kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Jombang, jika ditinjau maka dapat dilihat pelaksanaannya sudah sesuai dan mematuhi aturan tersebut. Namun, tetap bisa dilihat bahwa ada pelanggaran yang masih dilakukan oleh masyarakat. Pelanggaran ini seperti adanya penggunaan kawasan tertib lalu lintas untuk berjualan. Penggunaan jalur khusus sepeda dan kendaraan non motor pun masih bisa dilalui oleh kendaraan bermotor, tak jarang juga digunakan untuk tempat parkir.
3. Penerapan kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Jombang dalam perspektif *fiqh siyasah*, jika dilihat maka penerapan kawasan tertib lalu lintas sudah sesuai dengan pengertian *fiqh* tersebut. Ditambah lagi dengan adanya jalur khusus untuk sepeda dan kendaraan non motor serta mencoba memberi ruang lebih bagi orang yang berkebutuhan khusus. Dengan adanya Kawasan Tertib Lalu lintas ini memunculkan kemaslahatan bagi semua umat tanpa terkecuali.

B. Saran

Adapun saran yang perlu disampaikan peneliti setelah melakukan penelitian antara lain disampaikan kepada :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, mengenai peraturan yang sudah ada yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2014 tentang kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Jombang untuk dketatkan kembali. Dalam penerapan peraturan mungkin bisa ditambahkan sanksi yang lebih tegas berlaku bagi pelanggar. Kemudian, terkait pengawasan agar lebih ketat oleh Dinas yang terlibat dalam penertiban kawasan tertib lalu lintas, maka Pemerintah Daerah supaya merelokasikan pos jaga di kawasan tertib lalu lintas. Selanjutnya mengenai larangan yang ada, seharusnya juga Pemerintah Daerah menyediakan lahan kosong yang digunakan sebagai lokasi ganti para pedagang kaki lima berjualan dan menyediakan lokasi yang dapat digunakan pengemudi becak motor untuk berhenti dan mencari penumpang sekaligus menyediakan wadah yang bisa digunakan sebagai ruang mediasi bagi para pedagang kaki lima dan pengemudi becak motor sehingga Pemerintah Daerah dapat mendengarkan keluhan para pedagang kaki lima dan pengemudi becak motor.
2. Begitu juga kepada Dinas yang terlibat dalam penertiban kawasan tertib lalu lintas seperti Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Lalu lintas, dan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan kawasan tertib lalu lintas ini supaya melaksanakan sosialisasi serta operasi penertiban lebih ketat lagi sehingga para pelanggar tidak kembali beroperasi disana dan melanggar peraturan yang ada.
3. Masyarakat untuk senantiasa menaati peraturan terkait penerapan kawasan tertib lalu lintas.